

Pedoman Dewan Komisaris PT Medela Potentia, Tbk

A. Tujuan

Pedoman Dewan Komisaris ("**Pedoman**") ini disusun untuk memberikan arahan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan sebagai landasan atau pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik di PT Medela Potentia, Tbk. ("**Perseroan**").

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Perseroan Terbatas
2. Undang-Undang Pasar Modal
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**")
4. Anggaran Dasar Perseroan ("**Anggaran Dasar**")

C. Nilai Perusahaan

1. *Trusted* (Terpercaya)
Menjaga kepercayaan dari setiap pelanggan dan mitra usaha dengan menepati janji dan menunjukkan komitmen.
2. *Professional* (Profesional)
Bertindak sesuai dengan pedoman dan etika serta bertanggung jawab dalam pekerjaan.
3. *Care* (Peduli)
Membangun komunikasi yang positif dan terbuka, proaktif dan fokus mendengarkan kebutuhan pelanggan dan mitra usaha.

D. Tugas dan Wewenang

1. Tugas Dewan Komisaris:
 - a. Melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
 - b. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

- c. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada butir a dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
 - d. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada butir a, Dewan Komisaris wajib: (i) membentuk Komite Audit sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit; (ii) memiliki fungsi nominasi dan remunerasi sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik; serta (iii) dapat membentuk komite lainnya bila dirasa perlu.
 - e. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite Audit sebagaimana dimaksud pada butir d setiap akhir tahun buku.
 - f. Sehubungan dengan fungsi nominasi dan remunerasi yang dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam rangka menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi tunduk pada Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Wewenang Dewan Komisaris:
 - a. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
 - b. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
 - c. Wewenang sebagaimana dimaksud pada butir b ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar.

E. Komposisi dan Keanggotaan

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - (i) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - (ii) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;

- (iii) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
- (iv) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

F. Waktu Kerja

Waktu kerja Dewan Komisaris didasarkan pada kebutuhan Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Komisaris Independen

Perseroan sebagai suatu perusahaan terbuka wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. Selain memenuhi persyaratan pada bagian E.2, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya;
2. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
3. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
4. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

H. Masa Jabatan

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan yang ketiga setelah pengangkatan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.

2. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dengan sendirinya apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.

I. Pengunduran Diri

Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud pengunduran diri tersebut kepada Perseroan. Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. Atas pengunduran diri tersebut, Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat pengunduran diri.

J. Rangkap Jabatan

1. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
 - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
3. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
4. Rangkap jabatan hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

K. Rapat

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
2. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak

tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

3. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat Dewan Komisaris, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Dewan Komisaris.
Risalah Rapat Dewan Komisaris merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga. Risalah Rapat Dewan Komisaris wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
4. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
5. Dewan Komisaris harus menjadwalkan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

L. Pertanggungjawaban

1. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
2. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada butir 1 apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.